

## PEREMPUAN DAN POLITIK, BUKAN SEKEDAR KUOTA 30%

Oleh:  
**ANTIK BINTARI<sup>1</sup>**

### ABSTRACT

*Women's political participation is an embodiment of the fulfillment of their citizenship rights. . Women as citizens and political entities have the right to improve their lives in the political sphere, so that women and other minority groups are not discriminated against. The tendency to give more space in the public sphere to men causes women not to have sufficient space in the ideas of statehood, including concerning the level of political participation. The research method carried out is descriptive research with data collection techniques with documentation studies. This paper aims to further analyze that the real issue of women and politics is not just the fulfillment of the 30% quota in parliament but how women can be involved in decision and policy making through various public spaces that open the widest possible access for women. In a such way, women can fully contribute to practical politics, especially with the holding of elections.*

**Keywords:** Participation, politics, women

### ABSTRAK

Partisipasi politik perempuan sesungguhnya merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegarannya. Perempuan sebagai warga negara dan entitas politik punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas lainnya tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Kecenderungan untuk memberikan porsi lebih besar dalam ruang publik pada laki-laki menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan termasuk kaitannya dengan tingkat partisipasi politik. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumentasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut bahwa sesungguhnya isu perempuan dan politik tidak sekedar pemenuhan kuota 30% di parlemen melainkan bagaimana perempuan dapat terlibat dalam berbagai pembuatan keputusan dan kebijakan melalui berbagai ruang-ruang publik yang membuka akses seluasnya bagi perempuan. Sehingga perempuan tidak lagi menjadi obyek, melainkan sebagai subyek yang dapat berkontribusi penuh dalam konteks politik praktis terutama kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu.

**Kata Kunci :** Partisipasi, politik, perempuan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad/ Peneliti pada Pusat Riset Gender dan Anak Unpad e-mail: [a.bintari@unpad.ac.id](mailto:a.bintari@unpad.ac.id)

## PENDAHULUAN

Politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang terjadi dimana saja dan kapan saja. Politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat (*the personal is political*). Namun demikian dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal. Dari tingkat lokal hingga global, kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan seringkali dibatasi. Perempuan kurang terwakili sebagai pemilih, serta dalam posisi terdepan, baik di sektor publik/pemerintahan, politik, sektor swasta atau lingkungan perguruan tinggi. Perempuan menghadapi beberapa hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik khususnya. Hambatan struktural melalui hukum dan lembaga yang diskriminatif masih membatasi pilihan perempuan untuk mencalonkan diri. Demikian pula terkait dengan kesenjangan kapasitas yang mengakibatkan perempuan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk memiliki pendidikan, akses dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Keterwakilan dan partisipasi perempuan yang setara dalam politik dan kehidupan publik sangat penting dalam demokrasi. Bagaimana dengan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia? Sudahkah mengalami perkembangan yang signifikan di era reformasi?

Sebagai negara demokratis, partisipasi perempuan dalam politik merupakan konsekuensi logis dari hak demokrasinya sebagai warga negara. Sama dengan laki-laki, perempuan memiliki hak dan potensi yang sama dalam pembangunan dan dalam proses pengambilan keputusan politik. Mengingat proporsi penduduk perempuan di Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 49,42% (134,266,4 juta jiwa), laki-laki mencapai 50,58% (135,337 juta jiwa).

Artinya hampir setengah penduduk Indonesia adalah perempuan yang tentunya memiliki hak seperti halnya laki-laki untuk memiliki akses, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam pembangunan. Faktanya dalam politik saja perempuan masih berhadapan dengan berbagai kendala yang berbeda dengan yang dihadapi laki-laki. Beberapa diantaranya adalah beban domestik yang besar dimana perempuan akan selalu berhadapan dengan berbagai pekerjaan di dalam rumah tangga, budaya patriarki, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, ketidakpercayaan diri, dan ketiadaan sumber-sumber keuangan/ finansial yang mencukupi secara mandiri. Laporan Kesenjangan Gender Global (Global Gender Gap Report) dari World Economic Forum yang dirilis Maret 2021 menyebutkan bahwa Indonesia dengan skor 0,688 berada pada peringkat 101 dunia dari 156 negara yang dilakukan pengukuran. Khusus untuk bidang pemberdayaan politik, dengan skor 0,164, Indonesia menempati peringkat 92 dunia. Titi Anggraini (2022) menyebutkan bahwa data tersebut terasa cukup kontras dengan keberadaan perempuan dalam praktik elektoral Indonesia. Sebut saja misalnya, jumlah pemilih perempuan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang mencapai 96.572.045 orang atau setara 50,07%.

Lebih dari setengah dari keseluruhan daftar pemilih tetap yang ada. Selain itu, pemilih perempuan juga tercatat loyal dalam menggunakan hak pilih. Pilpres 2019 mencatat 51,43% pengguna hak pilih adalah perempuan. Artinya lebih banyak pemilih perempuan yang pergi ke TPS untuk memberikan suara dibandingkan laki-laki.

Apa sesungguhnya kepentingan yang mendasar perempuan dalam keterlibatannya dalam politik? Serta bagaimana memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan perempuan menjadi salah satu prioritas dalam membangun bangsa dan negara? Apakah cukup hanya dengan

kebijakan kuota 30%? Berbagai pertanyaan ini merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada satupun pihak yang dirugikan atau tidak mendapatkan hasil-hasil pembangunan dan kebijakan yang berjalan. Peneliti pada tulisan ini membatasi pada konteks perempuan di parlemen dan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dalam perspektif perempuan sebagai entitas politik.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Dalam tulisan ini, peneliti berfokus pada dokumen-dokumen (jurnal, buku dan referensi lainnya) terkait perempuan dan politik di Indonesia.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Perempuan sebagai Entitas Politik

Dalam proses demokratisasi di Indonesia saat ini, **adanya** keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik serta perumusan kebijakan publik mutlak diperlukan Partisipasi politik perempuan sesungguhnya merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan merupakan bagian dari entitas

politik. Entitas politik adalah insan-insan yang memiliki ide dan ideologi. Insan-insan ini nantinya akan berusaha menuangkan ide dan ideologinya ke dalam sistem kehidupan kita. Jadi sistem yang berjalan dalam suatu negara, tergantung dari entitas politik yang ada di negara tersebut. Dan entitas politik tidak terbatas politikus, akan tetapi semua orang yang memiliki ide dan ideologi, serta tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dalam hal ini perempuan sebagai entitas politik punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Meskipun realitasnya, dalam area politik masih terjadi apa yang disebut dengan maskulinitas peran publik. Kecenderungan untuk memberikan porsi lebih besar dalam ruang publik pada laki-laki menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan termasuk kaitannya dengan tingkat partisipasi politik (Bintari, 2021). Perempuan seperti halnya laki-laki, adalah bagian utuh dari entitas sebuah bangsa dan keduanya merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Seluruh hak-haknya, termasuk hak politiknya dijamin oleh konstitusi. Tidak ada satu pasal pun yang melarang perempuan untuk terlibat dalam konstestasi politik.

Hak politik perempuan paling tidak dapat dilihat dari beberapa pasal perjanjian internasional yang menyangkut hak asasi perempuan dimana diantaranya adalah perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention on Political Rights of Women*).<sup>2</sup> Tahun 1979, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW*), yang salah satu klausulnya berisi tentang perlakuan

<sup>2</sup> Konvensi Hak-hak Politik Perempuan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selama pertemuan pleno ke-409, pada tanggal 20 Desember 1952, dan diadopsi pada tanggal 31 Maret 1953. Tujuan Konvensi ini adalah untuk mengkodifikasikan standar internasional dasar untuk hak-hak politik perempuan.

khusus bagi perempuan, yang tercantum dalam Pasal 4: "Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara defacto tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi, tetapi hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda; langkah itu harus segera diakhiri ketika tujuan dari kesetaraan kesempatan dan tindakan telah tercapai" (Hamadeh-Benarjee, 2003). Selanjutnya terdapat beberapa ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan (Sihite, 2007), sebagai berikut: 1) Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa satu diskriminasi; 2) Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi; 3) Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Bahkan, Indonesia sudah mengatur secara khusus tentang afirmasi perempuan dalam politik. Artinya, di atas kertas, kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik sudah cukup memadai. Dalam perkembangannya eksistensi perempuan dalam politik ini makin dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan juga dalam Pasal 245 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota. Lalu bagaimana perempuan dapat memahami berbagai realitas tersebut jika tidak memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan entitas politik yang memiliki ide, gagasan serta kemampuan untuk melakukan perubahan?

Dalam perspektif feminis, pembelahan privat dan publik melahirkan kekuasaan yang sangat maskulin, dan berkonotasi androsentris ketika kekuasaan ekuivalen dengan kekuatan, kompetisi, agresi, paksaan. Kekuasaan nampak menjadi domain laki-laki dan konsekuensinya laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber daya yang ada dan laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan (Squires 1999, Makara 1998). Memasukkan perempuan ke dalam lembaga politik dan pemerintahan bertitik tolak dari praktek politik yang *malestream*, sebuah perjuangan yang dilandasi oleh arus pemikiran yang berpusat pada laki-laki dan maskulinitas. Perjuangan untuk melawannya adalah dengan cara yang bersifat *adversarial* yaitu *femalestream*. Menurut Mary O'Brien (Phillips 1991:2) dengan konsep *malestream*, posisi perempuan telah dikeluarkan atau diabaikan atau diletakkan pada posisi yang subordinasi. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial kurang terrepresentasi dan mengalami ketidak-samaan struktural sosial yang berimplikasi pada ketidaksamaan politik dan eksklusi bagi perempuan dari diskusi politik yang berpengaruh. Sebagai jawaban atas problem di atas adalah membuat desain bagaimana mempromosikan inklusi perempuan ke dalam institusi politik. Tak pelak perjuangan representasi perempuan pada akhirnya lebih banyak diarahkan dan menggunakan pertimbangan pada upaya meningkatkan representasi perempuan yang berorientasi pada kehadiran fisik daripada yang substantif.

## **B. Representasi perempuan dalam Parlemen**

Menurut Ann Philips (1995) menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan, juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat

Hanna Pitkin (1969) mengemukakan bahwa representasi adalah hal yang layak berada dalam politik modern. Terdapat empat cara memandang representasi yaitu : 1) Memandang dari perspektif otoritas, representasi merupakan suatu yang disebut sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil individu yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan. Sedangkan terwakil adalah yang memberikan beberapa haknya, mampu bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh wakil; 2) Representasi deskriptif yaitu yang dalam praktiknya seorang representator mampu membela atau mengadvokasi kelompok yang memiliki karakter politik yang sama; 3) Representasi simbolis yaitu pada saat representator atau wakil menghasilkan sebuah ide bersama terwakil. 4) Representasi substantif yaitu ketika representator membawa kepentingan ide-idenya yang mewakili suara yang terwakil kedalam area kebijakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep representasi politik digunakan dalam konteks masyarakat politik yang luas agar demokrasi dapat berjalan. Tetapi banyak kritik terhadap representasi politik formal melalui pemilu, termasuk mitos-mitos bahwa representasi politik adalah upaya menghadirkan yang tidak hadir, representasi adalah hubungan langsung antara yang mewakili dan diwakili, para wakil harus dipilih, dan representasi adalah menyangkut akuntabilitas, responsivitas dan kriteria kebaikan lainnya. Semua hal tersebut bisa diper-

debatkan dan digugurkan, karena didasarkan pemahaman bahwa representasi politik adalah suatu bentuk hubungan yang bisa bersifat antagonistik. Yaitu tidak selalu wakil dan terwakil dalam irama dan posisi yang sama, tetapi juga bisa menjadi 'kita' dan 'mereka' atau pun 'kawan' atau 'lawan'. Artinya hubungan yang terbentuk bersifat dinamis mengacu pada kepentingan-an yang menjadi pusat diskursus untuk mendefinisikan bentuk hubungan diantara mereka (Ardiansa, 2015). Mengutip apa yang diuraikan oleh Budi Radjab (2018) bahwa menurut Collier (1998) secara historis, perempuan memang jarang berperan sebagai aktor politik. Politik sebagai relasi kekuasaan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan publik banyak direpresentasikan oleh laki-laki. Hal itu sebenarnya terjadi bukan karena kendala-kendala yang ada pada perempuan itu sendiri, seperti tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak memadai, dan persepsi perempuan sendiri yang inferior, tetapi lembaga politik dan proses yang berlangsung di dalamnya lah yang menjadi pokok masalah.

Sistem Kuota<sup>3</sup> menjadi sebuah mekanisme penting sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan serta merepresentasikan dirinya di dalam proses-proses politik, serta sebagai sebuah sarana untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan politik perempuan dapat terwakili dan disuarakan. Sesungguhnya tuntutan pemberlakuan kuota adalah bagian integral dari tuntutan yang lebih besar mengenai

<sup>3</sup> Merupakan kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/ golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif (caleg) perempuan ialah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Partisipasi politik perempuan terkait dengan kebijakan affirmative action terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadi dasar pemikiran (*rational*) utama pentingnya partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik khususnya adalah terkait dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur- prosedur demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki (Fuchs & Hoecker, 2004).

hak perempuan di politik mengingat perempuan memiliki hak-hak mereka sebagai warga negara yang belum terpenuhi akibat dimarginalisasikannya posisi mereka dalam berbagai proses pembuatan keputusan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan, namun persentase ini meningkat pesat dari Pemilu RI pertama yang persentase perempuannya hanya 5,88 persen. Tahun 2019 tentunya menjadi tahun bersejarah bagi perempuan di politik terkait dengan kenaikan presentasi ini. Ani Soetjipto (2019) menegaskan bahwa kebijakan afirmatif kuota 30 persen untuk perempuan memang meningkat. Data hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 20,52 persen, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi 18,03 persen, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota 15,25 persen, dan Dewan Perwakilan Daerah 30,88 persen. Ini capaian tertinggi sejak reformasi. Namun demikian terdapat beberapa fakta menarik terkait hal tersebut, dalam hasil riset yang dilakukan oleh (Halimatusa'diyah, 2019) menyebutkan secara personal, kualitas caleg yang terpilih juga berpengaruh terhadap kinerja mereka.

Banyak caleg perempuan yang terpilih adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekuasaan rujukan (*reference power*) dengan elit politik, atau mereka yang sukses karena modal finansial dan popularitas semata. Rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan tentu saja sangat berpengaruh terhadap rendahnya dampak keterwakilan perempuan bagi perbaikan kebijakan sosial terutama yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Fenomena ini dipengaruhi bagaimana konsep *supply* dan *demand* yang disampaikan Noris dan Lovenduski (1995)

bahwa hambatan terhadap keterwakilan perempuan dimulai jauh sebelum para kandidat berhadapan dengan pemilih. Hambatan penawaran terjadi ketika perempuan yang memenuhi syarat enggan mengajukan diri sebagai kandidat, atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Mungkin ada berbagai alasan: terutama, perempuan yang memenuhi syarat mungkin kekurangan sumber daya material, waktu, jaringan, atau kesempatan lain untuk maju. Masalah permintaan terjadi ketika para penyeleksi partai enggan mendukung kandidat perempuan, baik karena mereka memiliki sikap diskriminatif atau karena mereka percaya bahwa para pemilih juga demikian.

Secara normatif keberadaan perempuan di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legislatif sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan. Upaya ini menurut Lovenduski dan Karam dapat dilakukan dengan empat cara menurut (Lovenduski dan Karam, 2022) seperti yang dikutip oleh *Pertama*, menyangkut bidang institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah kepada perempuan melalui langkah-langkah yang dapat menunjukkan kepedulian gender dan menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah kepada perempuan. *Kedua*, berkenaan dengan representasinya. Artinya jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong dan mendukung kandidat-kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen, mengupayakan agar anggota perempuan mendapat posisi penting di parlemen, mengubah undang-undang pemilihan umum dan kampanye, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin. *Ketiga*, memberi dampak atau pengaruh terhadap keluaran (*output*). Hal ini berkaitan dengan upaya melakukan "feminisasi" legislasi dengan memastikan bahwa semua perundang-undangan atau semua produk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif benar-benar memper-

timbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan (*gender sensitive*). *Keempat*, mengubah wacana, yaitu menjadikan perspektif perempuan dalam perdebatan di parlemen sebagai suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Upaya ini dapat didukung oleh peran media massa dan publik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam debat publik dan meningkatkan kepedulian mereka pada isu-isu perempuan.

### **C. Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Sebagian besar publik umumnya fokus hak perempuan dalam dunia politik selalu melihat dari keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, eksekutif, dan bahkan kepengurusan dalam partai politik dan jarang menyoroti keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP tentu hal ini menjadi perhatian serius karena untuk melihat hak politik perempuan pada hakikatnya tidak hanya menyoroti keberadaan perempuan di partai politik saja. Hak politik perempuan juga perlu disoroti dari segi keterlibatannya sebagai penyelenggara Pemilu maupun penyelenggara pemilihan kepala daerah. Partisipasi perempuan dalam bidang kepemiluan pada realitasnya sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang secara terus-menerus menjadi identitas rintangan bagi perempuan. Identitas dengan sendirinya merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan subyektif dan sebagaimana semua kenyataan subyektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan (Berger dan Luckmann, dalam Parera, 1990:235) tentang identitas yang dibentuk oleh proses-proses sosial.


Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan. Keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga penyelenggara pemilu perlu diupayakan. Hal ini disebabkan peran-peran strategis dan kewenangan besar yang dimiliki KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi kaum perempuan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu (Bintari, 2021).

Keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu sebetulnya telah dijamin secara formal melalui Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 92 Ayat 11 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan perundangan tersebut menyatakan bahwa komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Namun hingga saat ini, keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puskapol UI pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi empirik keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan minimnya jumlah perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan. Rata-rata jumlahnya seluruh

Indonesia masih kurang dari 20%. Di tingkat nasional, hanya ada satu perempuan dari total jumlah komisioner KPU (7) dan Bawaslu (5). Di tingkat daerah, masih ada daerah yang bahkan tidak memiliki anggota komisioner perempuan. Ketimpangan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu terjadi karena dari sisi jumlah, pendaftar perempuan memang jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Sementara dari proses seleksi, ada persoalan serius terkait belum meratanya perspektif keadilan gender di dalam tim seleksi maupun DPR-RI. Dorongan regulasi teknis yang belum kuat mendorong ditegakkannya keadilan gender juga diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ini.

Selain itu, hambatan yang secara nyata dialami oleh perempuan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, antara lain: hambatan budaya, pengetahuan mengenai pemilu, hambatan geografis, dan hambatan regu perempuan yang terjun di ranah politik tidak diimbangi dengan kepemilikan modalitas yang memadai, sehingga fenomena *glass ceiling* kembali muncul ke permukaan. Fenomena *glass ceiling*<sup>4</sup> merupakan *invisible barrier* dalam organisasi yang menghalangi kaum perempuan meraih *career advancement* (Mondy & Noe, 2005 dalam Irianto 2010, Partini, 1999; 2011). Sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilu penting kiranya perempuan diberikan

**Gambar 1.**  
**Tantangan Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu**



Sumber : Sri Budi eko Wardani (2021)

Sumber : Puskapol UI (2021)

<sup>4</sup> *Glass ceiling* adalah istilah untuk menyebut hambatan tak kasat mata yang biasa dialami para perempuan dan kaum minoritas untuk bisa meraih jabatan tertinggi di tempat mereka bekerja. Kalau diibaratkan, *glass ceiling* seperti langit-langit atau pintu kaca superbening yang sekilas tidak kelihatan, tapi tiba-tiba kita membenturnya saat berjalan. Istilah *glass ceiling* pertama kali dicetuskan oleh Gay Bryant dalam artikel di *Adweek* pada 1984. Dua tahun kemudian, istilah ini diperkenalkan di edisi *The Wall Street Journal* oleh Carol Hymowitz dan Timothy D. Schellhardt. The Federal Glass Ceiling Commission mengelompokkan hambatan (*barrier*) dalam *glass ceiling* menjadi tiga, yaitu hambatan karena stereotip gender, prasangka, dan bias (*societal barrier*). Lalu hambatan yang datang dari internal perusahaan (*internal structural barrier*), misalnya keengganan perusahaan membimbing pegawai perempuan untuk mendapat promosi jabatan pada masa mendatang. Terakhir, yaitu hambatan yang terjadi karena lemahnya pengaturan dan pengawasan serta kurangnya pengumpulan data dan laporan oleh pemerintah terkait adanya *glass ceiling* (*government barrier*).



akses terkait pengetahuan tentang kepemiluan baik melalui sosialisasi dan edukasi oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Puskapol UI (2021) menyebutkan bahwa strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan melalui pemetaan holistik potensi perempuan dalam perekturan penyelenggara Pemilu itu sendiri. Karena pada dasarnya kebijakan afirmasi perempuan pada penyelenggaraan Pemilu juga tidak bermakna apa-apa jika tidak dibarengi pada keinginan-keinginan perempuan untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Bahwa diperlukan perubahan regulasi khususnya terkait keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu yang dimana frasa “memperhatikan” dikuatkan dengan frasa yang mengikat untuk 30% persen keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.

## **Kesimpulan**

Demokrasi sejatinya adalah partisipasi dan kesetaraan, menunjukkan secara tegas bahwa perempuan sebagai entitas politik mesti hadir dan berperan yang tidak hanya

dalam posisi sebagai pemilih tetapi juga terlibat sebagai Penyelenggara Pemilu, termasuk aktif dalam berbagai gerakan sosial. Perempuan dan politik tidak hanya bicara kuota 30%, ia hanya alat bantu perjuangan perempuan dalam menghadirkan dirinya dalam politik formal. Lebih penting dari itu adalah bagaimana mendobrak budaya patriarki yang seringkali menghambat aktivitas perempuan dalam berbagai aktivitas politik.

Kesenjangan pembagian kerja-kerja domestik dan publik berdampak besar pada tingkat kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam politik praktis. Pelibatan atau keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik melainkan bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konstituen. Perlu juga memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik formal dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian perempuan akan terlihat hadir dan dimampukan untuk memberikan kontribusi positif dalam berbagai pembuatan keputusan dan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Titi. 2022. Jalan Terjal Perempuan Penyelenggara Pemilu. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5967354/jalan-terjal-perempuan-penyelenggara-pemilu>.
- Ardiansyah, Dirga. 2015. Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Politik Representasi diakses dari <https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-representasi-politik-di-indonesia.html>
- Aspinal, Edward, Sally White dan Amalinda Savirani. 2021. Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? Sage Journals :Journal of Current South East Asian Affairs.
- Berger, P.L & Luckmann, T. 2012. Tafsir sosial atas kenyataan. Jakarta. LP3ES.
- Bintari, Antik. 2021. Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Keadilan Pemilu, Volume I: Bawaslu Jawa Barat
- Hamadeh-Banerjee, Lina dan Paul Oquist. 2003. "Gambaran Umum: Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Tantangan Abad 21," dalam UNDP Indonesia, Partisipasi Politik Perempuan dan Tata kelola yang Baik: Tantangan Abad 21. UNDP: Indonesia
- Halimahtusa'diyah, Iim. 2019. "Semakin banyak perempuan di DPR, tapi riset ungkap kehadiran mereka mungkin tidak signifikan". Diakses dari <https://theconversation.com/semakin-banyak-perempuan-di-dpr-tapi-riset-ungkap-kehadiran-mereka-mungkin-tidak-signifikan-125013>
- Hedar, Ahmad. 2021. Memupuk Asa Kepemimpinan Perempuan diakses dari <http://perkumpulanidea.or.id/memupuk-asa-kepemimpinan-politik-perempuan/>
- Norris P., Lovenduski J .1995. *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Phillips Ann. 1991. *Engendering Democracy*. Cambridge, UK: Polity Press.
- , 1995. *Politics of Presence*. Oxford : Clarendon Press.
- Pitkin, Hanna Fenichel. 1969. *Representation*. Amazon Book: Beresford Book Services.
- Sihite, Romani. 2007. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Partini. 2012.. Politik Adil Gender:Sebuah Paradoks, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2
- Puskapol UI. 2021. Meningkatkan (Lagi) Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu. Diakses dari [https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Fact-Sheet-Keterwakilan-Perempuan\\_final.pdf](https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Fact-Sheet-Keterwakilan-Perempuan_final.pdf)
- , 2021. Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu. Diakses dari <https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/she-leads-2021-komitmen-mendorong-dan-mengawal-perempuan-penyelenggara-pemilu.html>
- Squires Y (1999) *Gender in Political Theory*. New York: Blackwell Publishers Inc.
- Soetjipto, Ani. (2019). Defisit Demokrasi dan Agenda Politik Perempuan, diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1286766/defisit-demokrasi-dan-agenda-politik-perempuan>